



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 471 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMUTARAN KECAMATAN PALIPI
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2011-2017

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Camat Palipi Nomor 100/280/PEM/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Hasil Musyawarah Anggota PAW BPD;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Rinton Situmorang** jabatan Sekretaris BPD Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor 178 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017 telah mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 25 Maret 2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanatkan bahwa terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan pergantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 78 Seri D Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 49, Seri F Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota, Penetapan Anggota BPD Pengganti Antarwaktu (PAW) dan Penetapan Susunan Keanggotaan BPD Desa Pamutaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Rinton Situmorang** dari jabatan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, serta mengangkat Saudara **Juniar Situmorang** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sisa waktu masa jabatan 2011-2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.


KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa waktu masa jabatan 2011-2017 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 178 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Palipi di Palipi;
5. Kepala Desa Pamutaran di Pamutaran;
6. Ketua BPD Pamutaran di Pamutaran;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 472 TAHUN 2017

TANGGAL : 17 Juli 2017

**TENTANG: PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PAMUTARAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN
SAMOSIR MASA BHAKTI 2011 - 2017**

NO	Jabatan	Lama	Baru
1	Ketua	Parsaoran Situmorang	Parsaoran Situmorang
2	Wakil Ketua	Sahat Parhusip	Sahat Parhusip
3	Sekretaris	Rinton Situmorang	Manatar Sinaga
4	Anggota	Manatar Sinaga	Ramlan Situmorang
5	Anggota	Ramlan Situmorang	Juniar Situmorang

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON